



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 120/Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I GEDE AGUS JANUARTHA ALIAS GROGE;**
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/7 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Banjaran sari No 17 Yase Kambang, Rt/Rw 003/156, Kel. Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : karyawan swasta;

Terdakwa I Gede Agus Januardtha Alias Groge ditangkap sejak tanggal 5 Desember 2023 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 120/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Gede Agus Januartha Alias Groge telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Gede Agus Januartha Alias Groge dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa merasa bersalah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa I Gede Agus Januartha Alias Groge, pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 wita, Atau Setidak-Tidaknya Pada Suatu Waktu Dalam Bulan Desember 2023, Bertempat Di Bengkel Prima Jaya Ban Jalan Saleh Sungkar Lingk. Kebon Talo Jaya, Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa tersinggung dengan perkataan Saksi Panca Jangkung Atmaja, saat Terdakwa melihat Saksi Panca Jangkung Atmaja hendak masuk kedalam WC, Terdakwa melempar menggunakan pisau yang mengenai pintu WC, selanjutnya Terdakwa menarik Saksi Panca Jangkung Atmaja dan langsung memukulnya kearah punggung sebanyak satu kali, menendang kearah paha kiri sebanyak satu kali, dan menendang kearah wajah yang mengenai hidung hingga mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Panca Jangkung Atmaja, Adapun Akibat penganiayaan tersebut Saksi Panca

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangkung Atmaja mengalami luka pada bagian Hidung dengan 4 (empat) jahitan serta bibir bengkak sehingga tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari,

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : Sket/Ver/463/XII/2023/Polresta Mataram, Tanggal 04 Desember 2023 Yang Dibuat Dan Ditandatangani Oleh dr. Baiq Widaning Dwi Anjani, Dokter Pada RS Bhayangkara Mataram, dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala
- Tampak luka lecet pada bibir atas sebelah kiri, luka berbentuk tidak beraturan, ukuran panjang luka dua koma lima sentimeter, luka tampak berwarna kemerahan;
 - Tampak satu luka robek pada hidung kanan, ukuran panjang luka satu koma dua sentimeter dan lebar luka nol koma dua sentimeter, luka disertai dengan pendarahan aktif;

Kesimpulan : luka disebabkan kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Panca Jangkung Atmaja Alias Panca, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan terkait masalah penganiayaan terhadap Saksi sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 wita, bertempat di Bengkel Prima Jaya Ban Jalan Saleh Sungkar Lingk. Kebon Talo Jaya, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena merasa tersinggung dengan Saksi yang dituduh sering membicarakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melempar Saksi menggunakan pisau, saat Saksi hendak masuk ke dalam WC, dan yang kena pintu kamar mandi saat itu kemudian Terdakwa menarik Saksi langsung memukul ke arah punggung sebanyak satu kali, menendang ke arah paha kiri sebanyak satu kali, dan menendang ke arah wajah yang mengenai hidung hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dianiaya oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka robek pada bagian Hidung dengan 4 (empat) jahitan serta bibir bengkak sehingga tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari selama 10(sepuluh) hari;
 - Bahwa Saksi menghabiskan biaya untuk berobat sejumlah Rp.500.000(lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak ada minta maaf kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi sama-sama kerja di bengkel tersebut dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi Andi Azwar Alias Andi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan terkait masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap teman Saksi yang bernama Saksi koban Panca Jangkung Atmaja;
 - Bahwa Saksi tahu masalah penganiayaan itu karena Saksi sama-sama bekerja dengan korban maupun Terdakwa di Bengkel Prima Jaya Jalan Saleh Sungkar Ampenan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 wita, bertempat di Bengkel Prima Jaya Ban Jalan Saleh Sungkar Lingk. Kebon Talo Jaya, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena tersinggung terhadap Saksi koban yang dituduh sering membicarakan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa masalahnya Saksi korban dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tahu langsung kejadiannya karena pada saat kejadian Saksi sedang lap motor kemudian Terdakwa melempar Saksi korban menggunakan pisau saat korban hendak masuk ke dalam WC, dan yang kena pintu kamar mandi saat itu kemudian Terdakwa menarik korban langsung memukul ke arah punggung sebanyak satu kali, menendang ke arah paha kiri sebanyak satu kali, dan menendang ke arah wajah yang mengenai hidung hingga mengeluarkan darah;
 - Bahwa akibat dianiaya oleh Terdakwa, Saksi korban mengalami luka robek pada bagian hidung dengan 4 (empat) jahitan serta bibir bengkak sehingga tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari selama 10(sepuluh) hari;
 - Bahwa Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Panca Jangkung Atmaja, yang kejadiannya pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 wita, bertempat di Bengkel Prima Jaya Ban Jalan Saleh Sungkar, Lingk. Kebon Talo Jaya, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena merasa tersinggung terhadap Saksi korban yang sering membicarakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan korban tapi korban sering membicarakan Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi tersinggung;
- Bahwa Terdakwa melempar korban menggunakan pisau saat Terdakwa hendak masuk ke dalam WC, dan yang kena pintu kamar mandi saat itu kemudian Terdakwa menarik Terdakwa langsung memukul ke arah punggung sebanyak satu kali, menendang ke arah paha kiri sebanyak satu kali, dan menendang ke arah hidung korban hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah minta maaf kepada korban karena Terdakwa ada di dalam tahanan dan Terdakwa menyuruh keluarga Terdakwa datang ke rumah korban tetapi keluarga Terdakwa tidak rumahnya korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Visum Et Repertum Nomor : Sket/Ver/463/XII/ 2023/Polresta Mataram, tanggal 4 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Baiq Widaning Dwi Anjani, Dokter Pada RS Bhayangkara Mataram, dengan hasil pemeriksaannya menyimpulkan pada korban dilakukan pemeriksaan fisik pada bagian kepala didapatkan luka lecet pada bibir atas sebelah kiri, luka berbentuk tidak beraturan, ukuran panjang luka dua koma lima sentimeter, luka tampak berwarna kemerahan dan satu luka robek pada hidung kanan, ukuran panjang luka satu koma dua sentimeter dan lebar luka nol koma dua sentimeter, luka disertai dengan pendarahan aktif sehingga menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 wita, bertempat di Bengkel Prima Jaya Ban Jalan Saleh Sungkar Lingk. Kebon Talo Jaya, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Panca Jangkung Atmaja yang merupakan teman kerja dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara melempar Saksi Panca Jangkung Atmaja menggunakan pisau yang mengenai pintu WC, selanjutnya Terdakwa menarik Saksi korban Panca Jangkung Atmaja dan langsung memukulnya kearah punggung sebanyak satu kali, menendang kearah paha kiri sebanyak satu kali, dan menendang kearah wajah yang mengenai hidung hingga mengeluarkan darah kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi korban Panca Jangkung Atmaja;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Panca Jangkung Atmaja mengalami luka pada bagian hidung dengan 4 (empat) jahitan serta bibir bengkak sehingga tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari sesuai yang diterangkan dalam Hasil Visum Et Repertum Nomor : Sket/Ver/463/XII/2023/Polresta Mataram, tanggal 4 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Baiq Widaning Dwi Anjani, Dokter Pada RS Bhayangkara Mataram, dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala : tampak luka lecet pada bibir atas sebelah kiri, luka berbentuk tidak beraturan, ukuran panjang luka dua koma lima sentimeter, luka tampak berwarna kemerahan, tampak satu luka robek pada hidung kanan, ukuran panjang luka satu koma dua sentimeter dan lebar luka nol koma dua sentimeter, luka disertai dengan pendarahan aktif, kesimpulan : luka yang di alami oleh korban disebabkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi tentang pengertian penganiayaan, namun di beberapa yurisprudensi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menyebabkan orang lain luka, sakit (pijin) atau membuat perasaan tidak enak;

Menimbang, bahwa dalam unsur penganiayaan juga tidak menyebutkan kata barang siapa atau manusia sebagai subyek hukum seperti pada pasal-pasal pidana lainnya namun kata barang siapa dalam unsur penganiayaan dipandang

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melekat di dalamnya karena hanya manusia sebagai subyek hukumlah yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas delik tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama I Gede Agus Januartha Alias Groge sebagai subyek hukum yang telah didakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan dengan sengaja menyebabkan orang lain luka, sakit (pijn) atau menimbulkan perasaan tidak enak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 wita, bertempat di Bengkel Prima Jaya Ban Jalan Saleh Sungkar Lingk. Kebon Talo Jaya, Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan Kota Mataram, Terdakwa telah melakukan penganiayaan dan yang menjadi korban penganiayaan adalah korban Panca Jangkung Atmaja yang merupakan teman kerja dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan lakukan dengan cara melempar Saksi Panca Jangkung Atmaja menggunakan pisau yang mengenai pintu WC, selanjutnya Terdakwa menarik Saksi korban Panca Jangkung Atmaja dan langsung memukulnya kearah punggung sebanyak satu kali, menendang kearah paha kiri sebanyak satu kali, dan menendang kearah wajah yang mengenai hidung hingga mengeluarkan darah kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi korban Panca Jangkung Atmaja;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Panca Jangkung Atmaja mengalami luka pada bagian hidung dengan 4 (empat) jahitan serta bibir bengkak sehingga tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor : Sket/Ver/463/XII/ 2023/Polresta Mataram, tanggal 4 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Baiq Widaning Dwi Anjani, Dokter Pada RS Bhayangkara Mataram, dengan hasil pemeriksaan: pada bagian kepala : tampak luka lecet pada bibir atas sebelah kiri, luka berbentuk tidak beraturan, ukuran panjang luka dua koma lima sentimeter, luka tampak berwarna kemerahan, tampak satu luka robek pada hidung kanan,

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran panjang luka satu koma dua sentimeter dan lebar luka nol koma dua sentimeter, luka disertai dengan pendarahan aktif, kesimpulan : luka yang dialami korban disebabkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan berlangsung tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan lagi pula Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan dan dalam lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban padahal korban sendiri adalah teman kerja Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Gede Agus Januartha Alias Groge tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Selasa, tanggal 26 Maret 2024** oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Agung Prasetyo, S.H.,M.H dan Mahyudin Igo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Suryawan. S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Ni Made Saptini,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Agung Prasetyo, S.H.,M.H.
Ttd.

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.

Mahyudin Igo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

I Putu Suryawan, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Mtr